SALINAN

BUPATI LAMPUNG TIMUR

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa pendidikan wawasan kebangsaan perlu diselenggarakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Kabupaten Lampung Timur;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Bupati melaksanakan urusan pemerintahan umum mengenai pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 487);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

dan

BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di Kabupaten Lampung Timur.
5. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Lampung Timur.

6. Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat PWK adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Lembaga Nirlaba Lainnya adalah lembaga non pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok pesantren, termasuk kelompok swadaya masyarakat lainnya.
8. Instansi Vertikal adalah perangkat dari kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di Daerah.
9. Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat PPWK adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan PWK di Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan PWK bertujuan untuk:

a. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi Daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia;
c. mengembangkan dan melaksanakan model PWK yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
d. memfasilitasi proses pembentukan simpul PWK;
e. memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan; dan
f. membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan PWK tingkat lokal, nasional, dan regional sesuai peraturan perundangan.

BAB II
PENYELENGGARAAN PWK

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan PWK.
(2) Dalam menyelenggarakan PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk PPWK.

(3) Pembentukan PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(4) Bupati menetapkan masa kerja kepengurusan PPWK sebagaimana dimaksud ayat (3) selama 4 (empat) tahun dan dapat ditinjau kembali sesuai kebutuhan.
(5) Kepengurusan PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. Instansi Vertikal;
b. unsur Pemerintah Daerah;
c. unsur pemerintah desa; dan
d. unsur Masyarakat.

Pasal 5

Susunan kepengurusan PPWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4):

a.	ketua	:	sekretaris Daerah
b.	wakil ketua	:	kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik
c.	sekretaris	:	kepala bidang yang membidangi wawasan kebangsaan
d.	Anggota merupakan kepala/pimpinan	:	1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, dan Perangkat Daerah terkait lainnya; 2. Komando Distrik Militer 0429 Lampung Timur; 3. Kepolisian Resort Lampung Timur; 4. Badan Pusat Statistik Lampung Timur; 5. organisasi politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 6. organisasi kemasyarakatan /Lembaga Nirlaba Lainnya; 7. media massa lokal; 8. pemerintah desa; 9. universitas/perguruan tinggi; dan 10. tokoh agama/Masyarakat/ adat.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 6

Penyelenggaraan PWK ditujukan kepada:
a. organisasi politik;
b. organisasi kemasyarakatan/Lembaga Nirlaba Lainnya;
c. pegawai negeri sipil;
d. guru/pendidik; dan
e. tokoh agama/Masyarakat/adat.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 7

PWK dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Pasal 8

(1) PWK dilaksanakan melalui kegiatan:
 a. pelatihan/*training of facilitator*;
 b. *outbound*;
 c. lomba cerdas cermat;
 d. permainan;
 e. diskusi/dialog; dan
 f. seminar dan lokakarya.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kelompok sasaran peserta.

Pasal 9

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan dan budaya lokal.

Pasal 10

(1) Penyelengaraan PWK menggunakan pendekatan yang mengutamakan:
 a. pembangunan karakter bangsa;
 b. pelibatan kerjasama multipihak;
 c. keterbukaan:
 d. kreatifitas;
 e. integritas antara ucapan, pikiran dan tindakan; dan
 f. penggalian dan penggunaan muatan lokal.

(2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghindari bentuk indoktrinasi.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan PWK dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

(2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 a. media penyiaran; dan/atau
 b. media digital dan media non-digital.

(3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dukungan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 a. penganggaran;
 b. fasilitasi sarana dan prasarana; dan/atau
 c. pengembangan teknologi informasi.

(5) Dukungan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB III
MATERI DAN MUATAN MATERI

Pasal 12

(1) Materi PWK mencakup:
 a. Pancasila;
 b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 c. Bhinneka Tunggal Ika;
 d. Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 e. muatan lokal.

(2) Muatan materi PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. Pancasila:
 1. sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila;
 2. pokok-pokok pikiran Pancasila;
 3. kedudukan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 4. demokrasi Pancasila;
 5. sistem ekonomi Pancasila; dan
 6. pembangunan nasional berdasarkan Pancasila;
 b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 1. perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan;
 2. paham konstitusionalisme dan negara hukum;
 3. pembukaan dan pokok-pokok pikiran Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 4. tema-tema pokok dalam batang tubuh;
 5. amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 6. aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 c. Bhinneka Tunggal Ika:
 1. perspektif historis, sosiologis, dan antropologis;
 2. makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika;
 3. perkembangan Ke-Bhinnekaan;
 4. landasan teoritis; dan
 5. aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika;
 d. Negara Kesatuan Republik Indonesia:
 1. perspektif historis;
 2. makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang geo strategis dan geo politis;
 3. landasan teoritis; dan
 4. mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 e. muatan lokal:
 1. kesenian Daerah;
 2. sejarah dan identitas Daerah;
 3. nilai budaya, adat, dan kearifan lokal Masyarakat;
 4. kerukunan antar agama, antar suku, dan antar kelompok Masyarakat;

5. penyelesaian konflik sosial secara damai;
6. literasi hukum adat, dan demokrasi lokal;
7. etika penggunaan media sosial dan pencegahan penyebaran ujaran kebencian, hoaks, dan provokasi berbasis suku, agama, ras dan antar golongan;
8. perlindungan lingkungan hidup dan harmoni manusia dengan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab kebangsaan di Daerah; dan
9. Pencegahan penyebaran radikalisme;

(3) Muatan materi PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan kelompok sasaran.

Pasal 13

PPWK menyusun pedoman pelaksanaan PWK berdasarkan materi dan muatan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAB IV
KERJASAMA

Pasal 14

(1) PPWK dapat melaksanakan kerjasama dalam penyelenggaraan PWK.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
a. Instansi Vertikal;
b. pemerintah daerah lainnya;
c. perguruan tinggi; dan
d. dewan perwakilan rakyat daerah.
(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PWK di desa melalui Camat.

Pasal 16

(1) Bupati melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan PWK di Daerah kepada Gubernur Lampung dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap akhir tahun anggaran.
(3) Dalam hal diperlukan, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sewaktu-waktu.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PWK dalam penyelenggaraan PWK di desa melalui Camat.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan bagi penyelenggaraan PPWK dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 20 Oktober 2026

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

ELA SITI NURMAYAH

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 21 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd

RUSTAM EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 07

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 07/1741/LTM/2026

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

MEIDIA ULFAH, S.H., M.M
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19780516 200312 2 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. UMUM

Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, kesatuan wilayah, serta kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dilandasi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembinaan wawasan kebangsaaan merupakan urusan pemerintahan umum yang di Daerah dilaksanakan oleh Bupati dan perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kabupaten Lampung Timur memiliki karakter sosial, budaya, agama, adat, dan kearifan lokal yang beragam. Keragaman tersebut merupakan modal sosial dalam memperkuat persatuan Masyarakat, tetapi pada saat yang sama memerlukan pembinaan yang tepat agar tidak berkembang menjadi potensi konflik sosial, intoleransi, penyebaran ujaran kebencian, disinformasi, atau melemahnya kesadaran kebangsaan. Oleh karena itu, PWK perlu diselenggarakan sebagai sarana pendidikan nilai, penguatan karakter kebangsaan, peningkatan literasi konstitusi, pembinaan kehidupan demokrasi lokal, serta pengembangan sikap saling menghormati dalam kehidupan masyarakat.

Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa Penyelenggaraan PWK tidak dimaksudkan sebagai bentuk indoktrinasi, melainkan sebagai proses pendidikan yang dialogis, terbuka, kreatif, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran. PWK diarahkan untuk membangun kesadaran kebangsaan melalui metode yang edukatif, kontekstual, dan menghargai keragaman masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaannya perlu memperhatikan muatan lokal, nilai budaya, adat istiadat, sejarah daerah, kerukunan antaragama, antarsuku, dan antarkelompok masyarakat, serta isu-isu aktual yang berkembang di Daerah.

Penyelenggaraan PWK dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui pembentukan PPWK sebagai wadah koordinasi multipihak. Keterlibatan Instansi Vertikal, Perangkat Daerah, pemerintah desa, organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba, perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, media massa lokal, dan unsur masyarakat lainnya diperlukan agar PWK tidak hanya menjadi program administratif pemerintah, tetapi menjadi gerakan bersama dalam memperkuat kehidupan kebangsaan di Daerah.

Materi PWK dalam Peraturan Daerah ini mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan muatan lokal. Pengaturan mengenai muatan lokal dimaksudkan agar penyelenggaraan PWK tidak berhenti pada penyampaian materi normatif, tetapi mampu menjawab kebutuhan konkret Masyarakat, termasuk penguatan harmoni sosial, pencegahan konflik, etika penggunaan media sosial, demokrasi lokal, serta perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab kebangsaan.

Dengan demikian, Peraturan Daerah ini menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan PWK secara berkelanjutan di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembentukan PPWK dimaksudkan sebagai wadah koordinasi, fasilitasi, dan pengembangan penyelenggaraan PWK di Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kepengurusan PPWK yang melibatkan berbagai unsur dimaksudkan agar penyelenggaraan PWK bersifat partisipatif, lintas sektor, dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan sasaran penyelenggaraan PWK adalah kelompok masyarakat dan unsur kelembagaan yang memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan, menanamkan, dan mengembangkan nilai kebangsaan di Daerah.

Guru/pendidik menjadi sasaran karena memiliki peran penting dalam pembentukan karakter peserta didik.

Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat menjadi sasaran karena memiliki pengaruh sosial dalam membangun kerukunan, mencegah konflik, dan memperkuat persatuan Masyarakat.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan diselenggarakan secara terintegrasi adalah bahwa PWK dilaksanakan melalui koordinasi antar Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya agar tidak berjalan secara parsial.

Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah bahwa PWK tidak hanya dilaksanakan sebagai kegiatan seremonial atau insidental, tetapi direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dan dikembangkan secara terus-menerus sesuai kebutuhan

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pelatihan/*training of facilitator*" adalah pelatihan bagi calon fasilitator PWK agar memiliki kemampuan menyampaikan materi, memandu diskusi, mengelola perbedaan pandangan, serta mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kelompok sasaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "*outbound"* adalah kegiatan pembelajaran luar ruang yang bertujuan membangun kerja sama, kepemimpinan, kedisiplinan, kepercayaan, solidaritas, dan tanggung jawab bersama.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "permainan" adalah metode pembelajaran interaktif yang digunakan untuk menanamkan nilai kerja sama, toleransi, kejujuran, kepemimpinan, dan penghargaan terhadap perbedaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "diskusi/dialog adalah forum pertukaran gagasan secara terbuka mengenai nilai kebangsaan, isu sosial, demokrasi lokal, kerukunan, dan persoalan kebangsaan lainnya yang relevan dengan kebutuhan Daerah.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyesuaian dengan kebutuhan dan kelompok sasaran dimaksudkan agar metode PWK bagi pendidik, organisasi kemasyarakatan, aparatur, tokoh agama, tokoh adat, dan Masyarakat dapat berbeda sesuai tingkat pemahaman, peran sosial, dan kebutuhan masing-masing.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan memperhatikan kearifan dan budaya lokal adalah bahwa pelaksanaan PWK perlu mengakomodasi nilai-nilai budaya, adat istiadat, sejarah lokal, kesenian Daerah, pengalaman sosial masyarakat, serta praktik baik penyelesaian persoalan masyarakat di Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pendekatan yang mengutamakan pembangunan karakter bangsa adalah bahwa PWK diarahkan untuk membentuk sikap, pengetahuan, dan perilaku masyarakat yang mencerminkan nilai Pancasila, kesadaran konstitusional, penghormatan terhadap keragaman, serta komitmen terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan pelibatan kerja sama multipihak adalah keterlibatan unsur Pemerintah Daerah, instansi vertikal, pemerintah desa, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, media massa lokal, perguruan tinggi, dan unsur masyarakat lainnya sesuai kebutuhan.

Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah penyelenggaraan PWK dilaksanakan dengan membuka ruang dialog, pertukaran gagasan, dan partisipasi masyarakat.

Yang dimaksud dengan kreativitas adalah penggunaan metode, media, dan bentuk kegiatan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Yang dimaksud dengan integritas antara ucapan, pikiran, dan tindakan adalah keselarasan antara nilai kebangsaan yang diajarkan dengan keteladanan perilaku penyelenggara, fasilitator, dan peserta.

Yang dimaksud dengan penggalian dan penggunaan muatan lokal adalah pemanfaatan sejarah, budaya, adat istiadat, nilai kearifan lokal, dan pengalaman sosial masyarakat Daerah sebagai bagian dari materi dan metode PWK.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan menghindari bentuk indoktrinasi adalah bahwa PWK tidak dilaksanakan melalui pemaksaan pandangan, penyeragaman sikap politik, propaganda, atau pembatasan ruang berpikir kritis, melainkan melalui proses pendidikan yang dialogis, demokratis, argumentatif, dan menghormati hak asasi manusia.

Pasal 11

Ayat (1)

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dimaksudkan untuk memperluas jangkauan PWK, meningkatkan efektivitas penyampaian materi, serta menyesuaikan metode pembelajaran dengan perkembangan teknologi dan pola komunikasi Masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dukungan sarana dan prasarana diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Materi PWK merupakan materi dasar yang diarahkan untuk memperkuat pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ayat (2)

Huruf a

Materi Pancasila dimaksudkan untuk memperkuat pemahaman Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, sumber hukum negara, sistem nilai, dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf b

Materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk meningkatkan literasi konstitusi, pemahaman mengenai negara hukum, hak dan kewajiban warga negara, serta penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan konstitusional.

Huruf c

Materi Bhinneka Tunggal Ika dimaksudkan untuk membangun kesadaran mengenai pentingnya menghormati keragaman suku, agama, ras, adat, budaya, bahasa, dan kelompok masyarakat sebagai kekuatan pemersatu bangsa.

Huruf d

Materi Negara Kesatuan Republik Indonesia dimaksudkan untuk memperkuat kesadaran mengenai keutuhan wilayah, persatuan nasional, dan tanggung jawab warga negara dalam menjaga keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf e

Materi muatan lokal dimaksudkan untuk menyesuaikan Daerah dengan kondisi, kebutuhan, dan karakter Masyarakat Daerah. Muatan lokal dapat mencakup sejarah Daerah, identitas Daerah, nilai budaya, adat istiadat, kearifan lokal, kerukunan sosial, pencegahan konflik, literasi demokrasi lokal, etika bermedia sosial, serta tanggung jawab terhadap lingkungan hidup.

Ayat (3)

Penyesuaian materi dengan kebutuhan dan kelompok sasaran dimaksudkan agar PWK dapat dilaksanakan secara relevan, aplikatif, dan mudah dipahami oleh peserta.

Pasal 13

Pedoman pelaksanaan PWK diperlukan agar penyelenggaraan kegiatan memiliki arah, standar, metode, materi, sasaran, dan mekanisme evaluasi yang jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Kerja sama dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas penyelenggaraan PWK, baik dari aspek narasumber, fasilitator, materi, metode, media pembelajaran, maupun jangkauan peserta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk menilai pelaksanaan PWK, termasuk kesesuaian kegiatan dengan tujuan, sasaran, materi, metode, penggunaan anggaran, serta manfaatnya bagi Masyarakat.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 77